



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2049/Pdt.P/2024/PN.Sby.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini, terhadap pemohon :

**Dewi Ayu Perwitasari**, Surabaya, 04 Desember 1967, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Curug RT 001 RW 03 Kelurahan Curug, Kecamatan Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON I** ;

**Trias Bebasari Handayani**, Surabaya, 30 Desember 1970, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Sindang Barang Pilar I RT 005/RW 007, Kel. Sindang Barang, Kec. Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON II** ;

**Rieky Endawan Sulisty Nugroho**, Surabaya 3 Maret 1979, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Serpong Garden Cluster Green Valley Blok E15/16, RT 03 / RW07 Kelurahan Cibogo Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON III** ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sabar Johnson Situmorang, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di “SALIAMOSAN LAW FIRM”, yang beralamat di Jl. Kendangsari I Blok O-12, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024 ;

## TERHADAP

**Yulivia Treestiana Sulistyowati, SH.**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat di Permata Timur 2 Blok LL NO. 6 RT 009/ RW 002 Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, Jawa Barat, datang menghadap kuasanya yang bernama : 1. Rio Dedy Heryawan, SH., M.H. Advokat PERADI, beralamat di Gunung Anyar Harapan Blok ZH-10, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON I** ;

**Endang Issantyowati**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Zeni AD RT 15, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON II** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahli Waris Dari Alm Ir Dwi Novera Sri Redjeki**, sesuai dengan Foto Copy kutipan Akta Kematian atas nama Dwi Novera Sri Redjeki Nomor 6472-KM-11112019-0003, dari Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 11 November 2019 dan Kartu Keluarga No. 6472031811078273, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Samarinda yang terdiri dari :

- a. **AHMAD IIP MAKRUF**, yang merupakan suami dari Alm IR Dwi Novera Sri Redjeki.
- b. **MUHAMMAD RAFLY IFRA MA'RUF**, yang merupakan anak pertama dari Alm IR Dwi Novera Sri Redjeki.
- c. **MUHAMMAD RIFQI ABDILLAH**, yang merupakan anak kedua dari Alm IR Dwi Novera Sri Redjeki.
- d. **MUHAMMAD REZQY SYAHPUTRA**, yang merupakan anak ketiga dari Alm IR Dwi Novera Sri Redjeki.
- e. **MUHAMMAD ROZZY AULIA MA' RUF**, yang merupakan anak keempat dari Alm IR Dwi Novera Sri Redjeki.

selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2049/Pdt.P/2024/PN.Sby. tanggal 5 September 2024 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan dan surat-surat yang berkaitan ;

Telah pula mendengar permohonan Pencabutan perkara yang disampaikan oleh Kuasa Para Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya karena akan melakukan upaya mediasi di luar Persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Pemohon tersebut beralasan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal-Pasal dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No. 2049/Pdt.P/2024/PN.Sby.;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Permohonan No. 2049/Pdt.P/2024/PN.Sby. cukup dan harus dihentikan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar perkara Permohonan tersebut dicoret dari Register Perkara perdata permohonan yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 568.000,00 (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **08 Oktober 2024** oleh kami, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti di sampaikan melalui prosedur e-litigasi selaku Kuasa Para Pemohon terdaftar melalui email [sabarjssh@gmail.com](mailto:sabarjssh@gmail.com), dan di hadir oleh Kuasa Termohon I dan tanpa di hadir oleh Termohon II dan Turut Termohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

## Rincian Biaya - Biaya :

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran             | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses (ATK)            | Rp. 100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan                | Rp. 10.000,-  |
| 4. Materai Rp. 10.000,-          |               |
| 5. <u>Redaksi Rp. 10.000,-</u> + |               |

**Jumlah** **Rp. 160.000,-**

**(seratus dua puluh ribu rupiah);**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)